

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pernikahan Dini

Menurut syariat Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan laki-laki dengan ijab qabul yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sayuti Thalib berpendapat bahwa definisi perkawinan adalah sebuah ikatan sakral untuk membangun sebuah keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan merupakan hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga untuk meneruskan keturunan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pernikahan di usia muda memiliki khasus ketidakmatangan reproduksi. Hal ini terjadi karena alat kelamin pria dan wanita belum matang pada masa remaja. Meskipun mereka bisa hamil dan melahirkan, namun seiring bertambahnya jumlah kelahiran, kualitas anak yang dilahirkan tidak akan baik. Islam mengajarkan bahwa pernikahan mempunyai sebuah tujuan yaitu salah satunya mendapatkan keturunan yang sah serta keturunan tersebut haruslah memiliki sifat-sifat yang baik secara jasmani dan rohani. Apa yang terjadi jika anak di bawah umur menikah. Apabila tujuan pernikahan adalah untuk mencapai tujuan generasi yang tangguh dan berkualitas, maka pernikahan dibawah umur sebaiknya dihindari.¹⁹ Pernikahan memiliki peran penting dan strategis dalam kehidupan sosial. Ia merupakan pintu awal dalam membentuk

¹⁹ Ahmad Hoiri, 2021 *“Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi”* (UIN KHAS Jember). hal 11

sebuah keluarga, yang menjadi unit terkecil dalam struktur masyarakat. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari pasangan suami istri beserta anak-anak mereka. Tujuan dari pernikahan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan mencakup aspek yang lebih luas, yaitu membangun kehidupan yang dipenuhi dengan kasih sayang agar tercipta ketenangan dan keharmonisan, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan luhur dari pernikahan, diperlukan kesiapan lahir dan batin dari calon pasangan, yang mencerminkan kedewasaan dan kematangan sebelum menjalani kehidupan berumah tangga.²⁰

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 mengenai perkawinan Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan fisik dan emosional antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang abadi dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hasrat untuk menikah adalah bagian dari fitrah manusia, yang menunjukkan bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Setiap individu yang telah dewasa dan sehat secara fisik dan mental memerlukan pendamping hidup. Pendamping tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan biologis serta saling mencintai. Menurut sebagian besar ulama, dasar hukum pernikahan adalah mubah yang berarti boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Namun juga tergantung kondisi individu yang akan menikah, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh atau haram.²¹

²⁰ Adiyana Adam. 2020 "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, no. 1 : 20.

Sedangkan menurut Glory menyatakan bahwa perkawinan usia anak adalah suatu jenis perkawinan yang dilakukan oleh individu pada usia dini yang sah, yang mana persiapan yang dilakukan belum mencapai standar maksimal baik secara fisik, mental, maupun materi. Karena itu, pernikahan di usia muda dapat dipandang sebagai langkah yang terburu-buru, mengingat semua persiapan belum dilaksanakan dengan baik. Pernikahan pada usia muda memiliki definisi yang merujuk pada ikatan yang terjalin secara emosional dan fisik antara laki-laki dan perempuan berusia remaja yang membangun rumah tangga. Terkait dengan pernikahan di usia muda, akan lebih bijaksana untuk lebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan remaja dalam konteks usia yang relevan.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan, Pasal 7 ayat 1 memaparkan mengenai aspek kedewasaan yang ditentukan melalui adanya ketentuan usia yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menikah. Usia minimal tersebut ditetapkan adalah 19 tahun untuk kedua calon pengantin, baik wanita maupun pria. Penetapan usia minimum untuk pernikahan amatlah krusial, sebab ikatan pernikahan memerlukan kedewasaan tidak hanya secara biologis tetapi juga secara emosional.²³ Sebuah pernikahan pada usia dini dikalangan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang harmonis antara pasangan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa menjaga keharmonisan dan kelangsungan hubungan bukanlah hal yang sederhana bagi pasangan,

²² Novita Ania. 2020 "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018" (Universitas Muhammadiyah Mataram).: 34

²³ Moh. Hatta. 2021 "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

bahkan dalam hal kasih sayang juga bisa menjadi tantangan untuk diwujudkan. Ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti psikologis, biologis, ekonomi, dan perbedaan pandangan hidup yang dimiliki.²⁴

Pernikahan dibawah umur merupakan isu yang sering didengar oleh masyarakat, akibatnya adanya pernikahan dini seperti terjadi kemiskinan, sulit dalam mencari pekerjaan serta sulitnya mencari akses pekerjaan, dan ketidaksetaraan gender.²⁵ Isu pernikahan dini masih menjadi permasalahan dan topik perdebatan, dengan kajian yang mencakup berbagai aspek dan melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga keagamaan, instansi pemerintah, dan media massa. Terkait isu tersebut umat Islam terpecah menjadi 2 yaitu menentang pernikahan dini dan mendukung adanya pernikahan dini. Terlepas dari semua itu. Isu mengenai pernikahan dini merupakan masalah yang sudah lama ada, yang tersimpan dalam tumpukan sejarah dan kini kembali menjadi perhatian. Fenomena pernikahan dini terlihat bukanlah hal yang asing di Indonesia, bahkan pada zaman dahulu, wanita yang belum menikah di usia dewasa akan menghadapi stigma dari masyarakat. Menurut pandangan leluhur, mereka justru akan mendapatkan penilaian negatif.²⁶ Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat semakin meluasnya praktik pernikahan usia dini dengan angka yang terus meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Riha Nadhifah Minnuril Jannah and Ardillah Halim. 2022. "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (April): 167–78, <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>.

²⁵ Kementerian PPN/ Bappenas, Strategi Nasional *Pencegahan Perkawinan Anak* 2020

²⁶ Adam, "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-wardah* 13, no.1 : 18

Dalam hal ini, hakim memegang peran strategis dan berkontribusi signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Perubahan pola pikir serta keputusan orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki hakim, terutama kemampuan berkomunikasi. Hakim dituntut untuk dapat menyampaikan secara meyakinkan kepada para pemohon mengenai dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Oleh karena itu, kompetensi komunikasi yang efektif dan efisien menjadi hal krusial bagi hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah, agar mampu mengedukasi dan mempengaruhi orang tua atau wali. Risiko dan dampak yang mungkin timbul dari pernikahan anak harus dijelaskan secara terstruktur dan mudah dipahami, agar pemohon dapat mempertimbangkan kembali niat mereka. Hal ini mencakup risiko terhadap kelanjutan pendidikan serta dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi bila pernikahan tetap dilakukan di usia yang belum matang. Masalah dispensasi nikah merupakan topik yang kerap menjadi sorotan para peneliti di Indonesia. Fokus utama dalam isu ini adalah aspek perlindungan terhadap anak, karena ketika seorang anak belum mencapai usia minimal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi dalam konteks perkawinan diartikan sebagai izin atau pengecualian dari suatu kewajiban atau larangan. Artinya, dispensasi nikah adalah izin khusus untuk memperbolehkan suatu hal yang sebenarnya dilarang, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum. pernikahan usia dini sendiri sebenarnya sudah lama berlangsung di tengah masyarakat Indonesia,

yang umumnya dipicu oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya dan agama yang keliru, atau karena kehamilan di luar nikah (*married by accident*). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Meskipun undang-undang ini menaikkan batas usia pernikahan, tetap tersedia jalur pengajuan dispensasi bagi orang tua anak. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU tersebut yang menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan dari ketentuan usia minimal, orang tua calon mempelai pria dan/atau wanita dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang memadai.²⁷

B. *Maqāṣid Al-Ushrah*

Membahas mengenai pernikahan, *Jamal Ad-Din'atiyyah* merupakan salah satu mengkonseptualisasikan lebih dalam mengenai *maqāṣid al-ushrah*, yang membahas mengenai tujuan keluarga dalam Islam. *Maqāṣid al-ushrah* memiliki prinsip untuk melestarikan kehidupan manusia yang dikenal sebagai *Baqā' al-nasl*. *Maqasid al-ushrah* adalah pengembangan lebih lanjut dari kajian *maqāṣid asy-syariah*. Selain itu, *Jamal A-Din'atiyyah* berpendapat bahwa pemeliharaan keluarga tidak hanya beradapat tingkat *daruriyyat*, tetapi juga mencaput tingkah *hajiyyat dan tahsiniyyat*. Oleh karena itu aspek pembentukan keluarga menjadi suatu syariat dengan tujuan untuk menjaga sebuah

²⁷ Mansari and Rizkal, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan," *El-Ushrah* 4, no. 2 (2021): 328–56, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.

kemaslahatan. Hal ini termasuk konteks keluarga, sehingga dapat terbentuk masyarakat yang baik dan melahirkan generasi yang berkualitas.²⁸

Maqāṣid al-usrah adalah semacam jaminan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. *Maqāṣid* pertama mencakup penetapan kewajiban dan hak sepasang kekasih untuk mencegah konflik yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan keluarga yang baik. Maka dari itu, diperlukan sebuah pemahaman yang memadai agar masing-masing memiliki pemahaman yang seimbang dan tepat mengenai hak dan kewajibannya. Hal ini sering diabaikan ketika orang menikah muda.

Dengan terwujudnya *maqāṣid* ini, maka syariat pun menetapkan etika keluarga bagi laki-laki dan perempuan. Etika berperilaku beradab dan manusiawi, etika bermasyarakat, etika membina keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, itulah yang sering disebut dengan salah satu pilar yang mempunyai kekuatan sebuah keluarga yang baik dan adil. Kewajiban untuk melindungi garis keturunan manusia didasarkan pada pengetahuan tentang identitas dan keluarga kita. Dengan kata lain, keluarga merupakan rumah yang paling dekat dengan lingkungannya. Hubungan sosial yang diperkuat terlebih dahulu oleh hubungan kekerabatan, dan interaksi sosial yang lebih terjamin melalui deklarasi HAM (Hak Asasi Manusia).²⁹

Secara umum, hukum Islam mencakup 5 prinsip sebagai berikut: kehidupan, perlindungan agama, harta benda, keturunan, dan akal. Salah satunya adalah agama menjaga keturunan (*Hifz Al-Nasl*). Dalam hukum Islam

²⁸ Jamāl ad-Dīn ‘Atīyyah, *Nah}wa Taf’īl Maqāṣid asy-Syarī’ah*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār alFikr, 2003), hlm. 139.

²⁹ Farida Ulvi. “Tawaran Maqashid al-usrah dalam Perkawinan Anak.” Diakses 19 Mei 2023. <https://mubadalah.id/tawaran-maqashid-al-usrah-dalam-perkawinan-anak/>

juga tidak ada larangan dalam menikah muda apabila syarat dalam Islam terpenuhi serta memperkuat ikatan agama agar tercipta keluarga sakinah. Lebih baik tidak menikah muda jika tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan saja, karena dampak negatifnya akan lebih besar dari pada dampak positifnya.³⁰ Di sisi lain, menurut para ulama, termasuk Ibnu Syubromah bahwasannya agama melarang pernikahan sebelum pubertas/baligh. Pada umumnya hakiki perkawinan bertujuan untuk memperbaiki keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis. Namun, tujuan tersebut tidak berlaku pada anak yang masih belum mencapai masa baligh. Mereka lebih mementingkan tujuan utama pernikahan. Ibnu Syubromah memahami masalah ini dilihat dari perspektif sejarah, sosiologi, serta budaya. Mengenai perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah yang masih berusia tahun, Ibnu Syubromah berpendapat hal itu merupakan ketetapan kusus pada masa Rosulullah SAW.

berlaku pada anak yang masih belum mencapai masa baligh. Mereka lebih mementingkan tujuan utama pernikahan. Ibnu Syubromah memahami masalah ini dilihat dari perspektif sejarah, sosiologi, serta budaya. Mengenai perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah yang masih berusia tahun, Ibnu Syubromah berpendapat hal itu merupakan ketetapan kusus pada masa Rosulullah SAW. Beberapa ulama menyatakan bahwasanya pakar hukum Islam sudah setuju adanya pernikahan nikah di bawah umur.³¹

Maqāṣid al-usrah dapat dipahami sebagai tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pernikahan. *Maqāṣid Al-Usrah* termasuk dalam salah satu bab,

³⁰ Uswatun Khasanah. 2014 "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 1, no. 2 : Hal 317

³¹ Uswatun Khasanah 2014 "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini" Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Iain Raden Intan Lampung Hal 308 - 309

yaitu bab *maqāṣid al-syariah*. Dalam bab ini dijelaskan bahwa terdapat tujuh maqasid dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Mengatur hubungan antar individu.
- 2) Melestarikan keturunan.
- 3) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.
- 4) Menjaga Nasab.
- 5) Memelihara agama dalam kehidupan keluarga.
- 6) Mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga.
- 7) Mengelola aspek ekonomi keluarga.³²

Dari aspek-aspek yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa syariat Islam mengatur hubungan antar individu dengan baik, baik dalam hak dan kewajiban maupun aspek lainnya. Pernikahan bukan sekadar pemuas nafsu, melainkan memiliki makna yang lebih dalam. Pernikahan merupakan sunnah yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW, yang sangat mendorong umatnya untuk melakukan sunah Rosulnya yaitu menikah. Dengan melaksanakan pernikahan, seseorang telah mengikuti sunnah Nabi dan menjaga ajaran agama. Pernikahan dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan, karena kebutuhan seksual dapat terpenuhi. Namun, hubungan suami istri tidak hanya berfokus kepada kepuasan fisik semata. Hubungan ini memerlukan sikap saling pengertian dan perlindungan antarasatusama lain, yang berasal dari pasangan yang memiliki kematangan emosional dan kesiapan mental.

Usia pada remaja masih dianggap sebagai periode pencarian jati diri, dimana individu berada dalam masa peralihan antara masa anak-anak ke

³² Moch. Nurcholis. 2019. "*Usia Perkawinan Di Indonesia*." (Jombang : IAIBAF Press). 32

masa dewasa. Pada usia tersebut, anak-anak (remaja) sering terjadi ketidakstabilan dalam emosi dan berfikir dalam mengambil sebuah keputusan, yang dapat memicu konflik dalam keluarga. Dari sudut pandang perlindungan terhadap akal menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur memiliki potensi untuk menimbulkan masalah serta mengganggu pendidikan pada anak tersebut. Walaupun seseorang yang menikah di usia dini tidak kehilangan akalnya namun pendidikan sangat dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan, yang berdampak pada akses terbatas dalam kehidupan sosial. Maka pernikahan dibawah umur tidak dapat dianalisis hanyadari perspektif maqashid saja, seperti tujuan untuk menghindari perbuatan zina. Dengan demikian pernikahan dini tidak dapat dilaksanakan hanya dengan mempertimbangkan satu tujuan, namun tergantung pada nilai kemaslahaan dan potensi kemudharatan yang ada di dalamnya.³³

Hukum Islam tidak secara spesifik menetapkan batas usia untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. *Maqāṣid al-usrah*, yang merupakan bagian dari pengembangan maqashid al-shari'ah dan memiliki pendekatan yang lebih filosofis, juga tidak memberikan ketentuan mengenai usia perkawinan, apalagi tentang penyamarataan usia dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Meski begitu, *maqāṣid Al-Ussrah* dapat memberikan legitimasi terhadap kebijakan penyamaan usia perkawinan jika kebijakan tersebut mampu mewujudkan tujuan dari syariat pernikahan. Dengan kata lain, apabila tujuan pernikahan dapat tercapai baik secara maksimal maupun

³³ M. Qomar, Abd. Basit Misbachul Fitri. 2024. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Maqashid Al–Usroh(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang) *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, No. 2, : 199-121 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

minimal melalui penyamaan usia, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sah dan diterima. Sebaliknya, jika kebijakan itu justru menghambat atau berpotensi menggagalkan tercapainya tujuan pernikahan, maka kebijakan tersebut layak untuk ditolak. Oleh karena itu, penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu aturan dalam perspektif *Maqāṣid* didasarkan pada tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diwujudkan melalui aturan tersebut.³⁴ Menurut Hasan Ayyub, keluarga merupakan suatu kelompok kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Ia juga didefinisikan sebagai sekelompok individu yang memiliki hubungan kekerabatan melalui garis keturunan atau ikatan perkawinan. Dalam struktur masyarakat yang lebih luas, keluarga berperan sebagai kelompok primer yang terbentuk dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan melangsungkan keturunan secara berkesinambungan. Keluarga tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya hubungan antar anggota seperti suami-istri, anak-anak, dan orang tua, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara individu dengan masyarakat. Keluarga memiliki peran penting dalam mendidik, memberikan nasihat, menanamkan nilai-nilai kebaikan, serta mendoakan anggotanya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keluarga dimulai dari penyatuan dua insan—laki-laki dan perempuan—melalui ikatan pernikahan yang suci. Dalam Al-Qur'an, pernikahan digambarkan sebagai perjanjian yang kokoh, di mana kehidupan berkeluarga memungkinkan pasangan untuk saling memberikan ketenangan dan rasa cinta satu sama lain. Di dalam Q.S. An-Nisa" (4) : 1

³⁴ Moch. Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-`Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.129>.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan seluruh makhluk-Nya untuk bertakwa, yaitu dengan menyembah-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun. Allah juga mengingatkan manusia akan kebesaran dan kekuasaan-Nya, di mana melalui kekuasaan itulah Dia menciptakan manusia dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam AS. Dari Adam, Allah menciptakan Hawa, dan dari keduanya lahirlah banyak laki-laki dan perempuan yang kemudian tersebar di seluruh penjuru dunia dengan perbedaan ras, karakter, warna kulit, serta bahasa. Meskipun tersebar luas, pada akhirnya semua manusia akan kembali dikumpulkan dan kembali kepada-Nya. Allah pun berpesan dalam firman-Nya agar manusia bertakwa kepada-Nya, Tuhan yang dengan nama-Nya mereka saling meminta, serta agar menjaga hubungan kekerabatan (silaturahmi). Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, manusia dapat meraih derajat takwa dan mendidik keturunan dalam jumlah banyak agar mengenal dan mentauhidkan Allah. Melalui proses ini, generasi yang dihasilkan akan memiliki aqidah yang kokoh dan keyakinan yang benar dalam beragama.³⁵

³⁵ Abd Rozak. 2018 “Konsep Al-Ushrah (Keluarga) Dalam Pendidikan Islam,” *Attadib Journal Of Elementary Education* 3, no. 2 : 105–117.